

RESUME PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Perkara Nomor 2/PHP.BUP-XIV/2016

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015

I. IDENTITAS PARA PIHAK

A. Pemohon

1. H. Abu Bakar Ahmad, SH
2. Kisman, SH

B. Termohon

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu

C. Pihak Terkait

1. H. Bambang M. Yasin
2. Arifuddin, SH

II. DUDUK PERKARA

A. Objek Permohonan

Permohonan pembatalan terhadap **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015** yang telah ditetapkan oleh **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu** dengan **Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu- Kab.017.433877/tahun 2015** tanggal **16 desember 2015**, tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015**

B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Dompu pada tanggal 09 Desember 2015, dengan Nomor Urut 4 (empat) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Dompu, dengan surat Penetapan Nomor **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015** yang telah ditetapkan oleh **Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu** dengan **Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015** tanggal **16 desember 2015**, tentang **Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara**

dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015,
tentang Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
peserta Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015

C. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015
juncto Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun
2015 tentang pedoman beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menentukan, “Permohonan
hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 sejak
TERMOHON mengumumkan Penetapan Perolehan Suara hasil Pemilihan

D. Pokok-Pokok Permohonan

1. Kecurangan Sebelum Hari Pencoblosan

Bahwa selama tahun 2015 dalam kapasitasnya sebagai Bupati Dompu
sdr. H. Bambang M. Yasin telah banyak mengambil kebijakan yang
menguntungkan dirinya sendiri dalam usaha menguatkan dukungan
politik untuk menghadapi pencalonan kembali dirinya sebagai calon
Bupati Dompu pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu tahun
2015.

Bahwa salah satu kebijakan yang diambil adalah pada sekitar bulan
Juni Tahun 2015 melakukan mutasi (terakhir sesuai dengan amanat
UU Aparatur Sipil Negara) atau reposisi jabatan setingkat eselon III
dan II dilingkup Pemerintah Kabupaten Dompu. Dimana pada mutasi
terakhir tersebut sdr. H. Bambang M Yasin telah memutasi para
pejabat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan politiknya, tanpa
memperhatikan dan mempertimbangkan Daftar Urut Kepangkatan
(DUK) dan aspek *raisonable* dan kebutuhan daerah

Bahwa selain dari kebijakan mutasi, sdr. H. Bambang M. Yasin dalam
kapasitasnya sebagai Bupati Dompu pada sekitar bulan Oktober
menjelang berakhirnya masa jabatannya sebagai Bupati Dompu
periode pertama, telah pula menerbitkan dan atau mengeluarkan 3.000
(tiga ribu) Surat Keputusan (SK) tenaga kontrak daerah

Bahwa pada sekitar bulan September - November 2015 keadaan guru
se- Kabupaten Dompu berada dalam keadaan tertekan karena
munculnya pernyataan-pernyataan secara terbuka pada setiap

kegiatan social kemasyarakatan dari sdr. H. IHTIAR, SH, selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Olah Raga Kabupaten Dompu yang berbunyi *“H. Bambang selaku Bupati boleh tumpul pulpenya untuk melakukan mutasi, tetapi IHTIAR tetap tajam pulpenya untuk melakukan mutasi”*. Dan pernyataan ini bukan hanya ancaman tanpa bukti dan kenyataan, karena pada sekitar bulan November banyak guru-guru yang dinilai tidak mendukung H. Bambang M. Yasin sebagai Calon Bupati Dompu dimutasi dan atau dipindah tugaskan ke sekolah-sekolah terpencil

Bahwa selain mengintimidasi dengan mengeluarkan ancaman sebagaimana diatas, sdr. H. IHTIAR selaku Kepala Dinas DIKPORA Kabupaten Dompu, pada sekitar tanggal 17 Oktober 2015 (sehari sebelum berakhir masa jabatan bupati H. BAMBANG M. YASIN), sdr. H.IHTIAR.SH, selaku Kepala Dikpora Kabupaten Dompu mengundang secara resmi seluruh guru dan Kepala Sekolah se- Kabupaten Dompu, dengan mengeluarkan undangan resmi perihal acara perpisahan dengan Bupati Dompu Drs. H. BAMBANG M. YASIN, yang bertempat dihalaman SMA Negeri 2 Dompu. Dan dalam pelaksanaannya kegiatan tersebut ditunjuk masing-masing perwakilan Kepala sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan didaulat memberikan pidato perpisahan, yaitu Perwakilan Kepala SMA diwakili oleh sdr. BAMBANG HARYANTO, S.Pd, M.Pd. (Kepsek SMA negeri 2 Dompu), Perwakilan Kepala SMK diwakili oleh sdr. Ir. ADAM (Kep SMK 1 Manggelewa), perwakilan Kepala SMP diwakili oleh sdr. H. SYAMSUDIN, S.Pd (Kepsek SMP Negeri 3 Dompu) dan perwakilan Kepala SD diwakili oleh sdr. JAHARUDIN, S.Pd. (Kep SD No.1 Dompu). Dan ternyata pidato perpisahan yang disampaikan oleh perwakilan kepala sekolah tersebut berubah menjadi ajang pidato politik dengan secara terang-terangan mereka menyatakan mendukung sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN menjadi bupati dompu untuk periode 2016-2021, dengan diselingi oleh teriakan kata-kata LANJUTKAN,,,!!! sebagai jargon politik atau branding politic dari sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN. Dan atas fakta ini kami telah melaporkan kepada pihak PANWAS KABUPATEN

DOMPU, tetapi sampai saat ini belum ada penyelesaian yang konkrit dan serius dari pihak PANWAS

Bahwa khusus sdr. H. HARIS H. M. NOR, M.AP dan H. IHTIAR, SH, selain memanfaatkan kapasitas sebagai pejabat eselon II, mereka pada setiap momen atau kegiatan social kemasyarakatan selalu memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan sambutan keluarga dan selalu menyelipkan kalimat-kalimat kampanye yang mengarahkan dukungannya pada pasangan Nomor urut 1 pasangan Drs. H. BAMBANG M. YASIN dan ARIFUDDIN, SH, dan hal ini sudah sering disampaikan laporan/pengaduan kepada PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU, akan tetapi atas laporan tersebut selalu tidak diindahkan dan diabaikan dengan alasan tidak memenuhi syarat dan lain-lain alasan yang sengaja diambil dengan pertimbangan yang sumir dari Panwas itu sendiri

Bahwa sekitar bulan November sampai awal-awal Desember 2015, Kepala Dinas Pertanian dengan seluruh jajarannya terutama para pimpinan/Kepala Unit Pelayanan Terpadu Daerah (UPTD) setingkat eselon III di seluruh Kecamatan yang ada se-Kabupaten Dompus, telah memanfaatkan secara politis keberadaan bantuan Bibit jagung dan pupuk dari Pemerintah Pusat untuk mempengaruhi dan menekan para kelompok-kelompok tani sasaran bantuan dengan dalil bahwa bantuan tersebut adalah bantuan dari H. Bambang M. Yasin, maka ditetapkan persyaratan secara diam-diam wajib mendukung pasangan nomor urut 1 pasangan Drs. H. BAMBANG M. YASIN dan ARIFUDDIN, SH baru mendapatkan bantuan bibit jagung dan pupuk gratis. Terhadap fakta ini kami sudah pernah menyampaikan laporan/pengaduan resmi kepada PANITIA PENGAWAS KECAMATAN PEKAT dan KECAMATAN MANGGELEWA Kabupaten Dompus

Bahwa sebagai banteng terakhir kekuatan sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN diinternal birokrasi adalah keterlibatan sdr. H. SAIFUL HS, selaku Kepala Inspektorat Kabupaten Dompus, dimana peran Dinas Inspektorat dalam mensukseskan H. BAMBANG M. YASIN adalah dengan memanfaatkan dan menyalahgunakan segala kewenangan yang dimilikinya sebagai lembaga pengontrol, pengawas dan yang

memproses setiap PNS yang dinilai terlibat dalam aktifitas politik dan melakukan pelanggaran hukum lainnya, dimana peran sdr. H. SYAIFUL HS adalah memanggil, memberi teguran dan memproses setiap PNS-PNS yang dinilai terlibat memberikan dukungan politik selain kepada sdr. H. BAMBANG M. YASIN

Bahwa selain keterlibatan para pejabat struktural yang memimpin SKPD- SKPD pada Pemerintah Kabupaten Dompu, juga dalam menyukseskan kepentingan politiknya, sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN juga mengkoordinir para Kepala Desa-Kepala Desa tertentu untuk mendukung, berjuang dan menjadi tim-tim sukses pada Desa masing-masing, dimana modus yang dimainkan oleh Kepala Desa adalah melakukan intimidasi terhadap Kepala- Kepala Dusun pada Desa masing-masing untuk memberikan dukungan politik kepada sdr. Drs. H. BAMBANG M. YASIN

Bahwa sekitar tanggal 6-8 Desember 2015, pasangan Nomor urut 1 terbukti melakukan mobilisasi pemilih dari kalangan mahasiswa yang berasal dari kabupaten dompu yang kuliah di Kota Mataram untuk pulang gratis (tidak membayar ongkos bus) menggunakan Bus jurusan Mataram-Dompu bernama "SINAR REJEKI", yang kebetulan bus tersebut adalah milik dari calon wakil bupati dari pasangan nomor urut 1 (sdr. ARIFUDDIN, SH)

Bahwa sekitar tanggal 8 Desember 2015, sdr. H. AGUS BUHARI, SH selaku Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Dompu, mengumpulkan dan mengkoordinir beberapa Kepala Bagian Setda Dompu untuk mengumpulkan dengan sisten jatah, dimana uang tersebut rencananya untuk dibagi-bagi kepada masyarakat agar mau mendukung dan mencoblos pasangan Nomor Urut 1

Bahwa sekitar tanggal 5 s/d 8 Desember 2015, Kepala Dinas PU Kabupaten dompu dengan didampingi oleh Kasubag Keuangan Dinas PU Kabupaten Dompu bertanggung jawab sepenuhnya untuk memenangkan pasangan Nomor urut 1 khusus pada wilayah Desa Manggena'e, Desa Katua, Desa O'o, Desa Karamabura, Desa Manggeasi kecamatan Dompu dan Kelurahan Simpasai Kecamatan Woja, dan sekitar tanggal 5 s/d 8 desember tersebut kedua oknum

pejabat tersebut secara terang-terangan mengumpulkan orang, mengarahkan serta meminta dukungan masyarakat untuk memenangkan pasangan Nomor urut 1, dan bahkan kedua oknum tersebut telah berani pula mendanai biaya untuk dibagi-bagi kepada masyarakat pemilih

Bahwa demikian pula sdr. H. HARIS M.NOR Selaku Kepala BKD Kabupaten Dompu dengan Ketua Partai Perindo cabang Dompu mendapat tanggung jawab untuk memenangkan pasangan nomor Urut 1 pada wilayah Kelurahan Karijawa dan Kelurahan Bali satu, Kecamatan dompu serta wilayah Desa Serakapi dan Desa Saneo Kecamatan Woja Kabupaten Dompu

Bahwa pada sekitar tanggal 5 s/d 8 Desember 2015, praktek money politic yang dilakukan oleh tim sukses di Desa/Kelurahan masing-masing maupun dilakukan oleh oknum-oknum pejabat dan PNS pendukung pasangan nomor urut 1 dilakukan secara terang-terangan dan terbuka, dan puncak dari praktek money politic tersebut ada yang dilaporkan secara resmi kepada pihak PANWAS kabupaten Dompu dengan register Laporan Nomor : 07/LP/Pilbup/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 dengan pelapor An. Farid, alamat Desa Jala Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu dan 08/Lp/Panwas Dpu/XII/2015 tanggal 12 Desember 2015 dengan pelapor An. SAHBUDIN , alamat Desa Jala Kecamatan Hu'u kabupaten Dompu

Bahwa sesuai dengan jargon kampanye selama waktu kampanye pasangan nomor 1 (satu), selalu menyampaikan orasi-orasi politiknya yang tidak berisi visi dan misi tetapi berisi Money Politic, dengan jelas dan terang bahwa mereka Pasangan Nomor Urut 1 tidak perlu cape-cape kampanye menghabiskan anggaran seperti pasangan calon nomor urut 4, pokoknya nanti pas hari terakhir / serangan fajar nanti kita tembak aja dengan uang yang besar, persoalan selesai

Bahwa hal tersebut terbukti dalam setiap kampanye kecamatan yang dilakukan oleh Pasangan Nomor urut 1 (satu) hampir tidak pernah ada asa yang hadir, kecuali masa-masa dari PNS yang secara terang-terangan memberikan dukungan Politik seperti Pemohon uraikan di atas, dan hal tersebut terbukti merata diseluruh Kecamatan dan Desa

Pasangan Nomor urut 1 (satu) membagi-bagikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang agar pada hari pencoblosan rabu tanggal. 9 desember 2015 mencoblos pasangan nomor Urut 1 (satu)

Bahwa permainan Money Politic yang dilakukan oleh pasangan nomor urut 1 satu untuk mendapatkan dukungan untuk mencoblos mereka, bukan lagi bermain dalam tataran sembunyi-sembunyi tetapi terang-terangan di setiap Desa yang ada, demikian pula yang terjadi di Desa Bara kecamatan woja juga terjadi penyerahan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh tim sukses pasangan nomor urut 1

2. Kecurangan Pada Hari Pencoblosan

Bahwa berdasarkan temuan dan laporan dari tim sukses pemohon, bahwa pada hari pencoblosan banyak terjadi kecurangan yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa, dimana kecurangan tersebut dilakukan dalam bentuk sebagai berikut :

- bahwa ada ditemukan pemilih yang melakukan pencoblosan dua kali, dimana pencoblosan pertama dilakukan dengan menggunakan kartupanggilan sesuai nama dalam daftar pemilih tetap (DPT)
- bahwa pencoblosan kedua menggunakan KTP dan kartu keluarga, hal ini bisa dibuktikan dengan jumlah daftar pemilih tambahan lebih besar dari cadangan surat suara ; dan pencoblosan kedua seperti ini sangat mudah terjadi karena sesuai ketentuan yang ada, bahwa pemilih tambahan yang menggunakan identitas lain (tanpa surat panggilan) baru diijinkan melakukan pencoblosan pada pukul 12.00 wita. Sehingga dengan rentang waktu yang panjang seperti ini memberi keleluasaan bagi pemilih untuk melakukan pencoblosan kedua di TPS tempat mereka berdomisili sementara (desa tempat mereka bercocok tanam/berladang) setelah mereka mencoblos di TPS tempat mereka bertempat tinggal tetap dipagi harinya
- bahwa terbukti peemilih yang banyak menggunakan identitas lain berupa KTP dan kartu keluarga adalah terjadi di lima (5) wilayah kecamatan tertentu seperti : kecamatan hu'u, Kecamatan Kilo,

Kecamatan Manggelewa, Kecamatan Kempo dan Kecamatan Pekat, hal ini bisa terjadi karena pada 5 (lima) wilayah kecamatan tersebut merupakan basis dan pusat perladangan liar yang telah diberi kebebasan oleh sdr. Drs.H.BAMBANG M. YASIN selaku bupati dompu periode 2010-2015. Dan di lima (5) wilayah tersebut masyarakat peladang bukan hanya berasal dari kecamatan tersebut, tetapi banyak juga berasal dari masyarakat peladang yang datang dari daerah kabupaten Bima

E. PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu-Kab.017.433877/tahun 2015 tanggal 16 desember 2015**, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015,
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Dompu **Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Dompu dengan Surat Keputusan Nomor : 74/Kpts/Kpu- Kab.017.433877/tahun 2015 tanggal 16 desember 2015**, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015
4. Mendiskualifikasi pasangan calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Drs. H. BAMBANG M YASIN DAN ARIFUDIN.SH** sebagai pemenang pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu
5. Memerintahkan TERMOHON Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu untuk menerbitkan surat keputusan yang menetapkan pasangan calon nomor urut 4 (empat) yaitu **H. ABUBAKAR AHMAD. SH DAN KISMAN. SH** sebagai BUPATI dan Wakil BUPATI Terpilih

dalam pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Dompu tahun 2015, dan setidaknya tidaknya memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh Kecamatan dan Desa di Kabupaten Dompu

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil- adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

III. JAWABAN

A. Dalam Eksepsi

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. ***Bahwa Permohonan Pemohon TIDAK MENJELASKAN adanya kesalahan penghitungan suara oleh Termohon dan Penghitungan suara yang benar menurut Pemohon yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015,*** sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang juncto Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.
2. ***Bahwa Permohonan pemohon tidak menjelaskan adanya perbedaan perolehan suara paling banyak 2 % (dua persen) antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh termohon,*** sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Juncto Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015

3. ***Bahwa permohonan pemohon telah melebihi tenggang waktu 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam dari batas waktu pengajuan permohonan sejak termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan,*** sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 157 ayat (5) Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, *juncto* Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2015.

B. Pokok Permohonan Pemohon

1. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan angka romawi IV huruf A poin A.1 sampai dengan A.5 tidak perlu kami tanggapi, karena telah sesuai dengan keadaan sebenarnya.
2. Bahwa dalil Pemohon pada permohonan angka romawi IV huruf A poin A.6 sampai dengan A.22, adalah kabur dan tidak jelas, dan bukan merupakan kewenangan dari Termohon, karena sampai pada pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kabupaten Dompu, Termohon tidak pernah mendapatkan laporan atau rekomendasi Panwas Pemilihan maupun Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Bahwa dalil Pemohon pada huruf B poin B.1 yang menjelaskan pada saat hari pencoblosan, Rabu tanggal 09 Desember 2015 sekitar pukul 07.00 wita seluruh saksi-saksi dari pemohon menyampaikan laporan kepada pasangan calon secara langsung via hand phone bahwa mereka dipersulit oleh pihak KPPS untuk diijinkan masuk sebagai saksi pasangan nomor urut 4 dengan alasan yang tidak jelas dan ini merupakan indikasi kuat bahwa KPPS adalah tidak bersih dari unsur kepentingan politik pasangan calon bupati/wakil bupati, padahal semestinya KPPS sebagai pihak

penyelenggara pesta demokrasi wajib netral dan tidak memihak kepada salah satu pasangan calon Bupati/Wakil Bupati. *Dalil Pemohon tersebut merupakan asumsi pemohon sendiri serta sangat KABUR DAN TIDAK JELAS, karena tidak menyebutkan KPPS berapa yang melakukan, dan di TPS berapa dan Desa / Kelurahan mana, pelaku, dan kronologis peristiwa yang didalilkan.*

4. Bahwa dalil Pemohon, pada huruf B poin B.2, yang menduga berdasarkan temuan dan laporan dari tim sukses pemohon, bahwa pada hari pencoblosan banyak terjadi kecurangan yang tersebar di beberapa kecamatan dan desa
5. Bahwa dalil pemohon pada huruf B poin B.3, yang menjelaskan sesuai dengan regulasi yang ada salah satu kewajiban KPPS adalah menyerahkan form C-1 kepada masing-masing saksi pasangan calon dan selanjutnya saksi menyerahkan kepada pasangan calon masing-masing. Akan tetapi kenyataan yang terjadi adalah KPPS di beberapa Desa/Kelurahan tidak menyerahkan langsung form C-1 kepada saksi pasangan calon nomor urut 4 dengan berbagai macam alasan form C-1 harus disimpan dalam kotak suara dulu setelah dibutuhkan baru bisa mengambilnya; *Dalil Pemohon tersebut bersifat KABUR dan TIDAK JELAS karena tidak jelas menyebutkan KPPS berapa, TPS berapa, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan mana yang tidak menyerahkan langsung form C-1 kepada saksi, dan kronologis peristiwa yang didalilkan.* Senyatanya, pada hari dan tanggal pemungutan dan penghitungan suara (9 Desember 2015) Formulir model C, C1 dan Lampiran C1 diseluruh TPS se-Kabupaten Dompu telah diserahkan kepada masing-masing saksi pasangan calon, bahkan hingga proses rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten tidak ada satupun surat atau pernyataan keberatan dari saksi pasangan calon atas tidak diterimanya Formulir C1
6. Bahwa dalil Pemohon pada huruf B poin B.4. yang menjelaskan untuk kepentingan melakukan penghitungan suara pemohon selalu memberi perintah kepada seluruh saksi dan atau tim pemenangan pasangan nomor 4 (empat) yang belum memegang form C-1 wajib

untuk meminta secara langsung kepada KPPS, akan tetapi pihak KPPS selalu menjawab form C-1 sudah disimpan dalam kotak suara. Dan bahkan di beberapa tempat setelah berkali-kali dan dengan cara memaksa KPPS oleh tim pemenang pasangan nomor 4 (empat) baru KPPS menyerahkan secara baik-baik dan kenyataannya form C-1 tersebut bukan disimpan dalam kotak suara tetapi disimpan di rumah ketua KPPS;

Dalil Pemohon tersebut adalah asumsi pemohon belaka dan sangat kabur dan tidak jelas karena tidak menyebutkannya KPPS berapa, TPS berapa, Desa/Kelurahan, dan Kecamatan mana yang menyimpan form C1-KWK di Rumah.

7. Bahwa dalil Pemohon pada huruf B poin B.5. yang menjelaskan Penetapan Rekapitulasi Hasil Pemungutan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, (Luber) Jujur dan Adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai PEMENANG bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena pemilu kada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya.

Dalil Pemohon tersebut diatas sangat KABUR dan TIDAK JELAS karena hanya merupakan asumsi pemohon sendiri. Senyatanya penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015 telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

C. Permintaan (Petitum)

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya, atau setidaknya tidaknya permohonan pemohon tidak dapat diterima.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor : 74/Kpts/KPU-Kab.017.433877/TAHUN 2015, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2015 pukul 13.45 Wita. Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

IV. PERTIMBANGAN HUKUM

1. Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678, selanjutnya disebut UU 8/2015), "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 8/2015 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi*."
2. Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Dompu Nomor 74/Kpts/KPU- Kab.017.433877/Tahun 2015, tentang Penetapan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2015, tanggal 16 Desember 2015, pukul 13.45 WITA (*vide* bukti TG-002). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*

V. KONKLUSI

1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*
2. Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tentang tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum
3. Permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan
4. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, pokok permohonan Pemohon, dan eksepsi Termohon serta eksepsi Pihak Terkait lainnya tidak dipertimbangkan

VI. AMAR PUTUSAN

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggangwaktu pengajuan permohonan Pemohon;
- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima